



**PUTUSAN**

Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanah
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/31 Desember 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel. Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sanah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/305/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/305-a/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 ;

Terdakwa Sanah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa Sanah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 11 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SANAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua koma satu enam) gram dan netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram

Dipergunakan dalam berkas perkara Riduan Alias Iwan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **SANAH**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Dan atau percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujono Siahaan dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Riduan Alias Iwan (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi / menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel. Syahmad Kec.Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa Sanah yang terletak di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel. Syahmad Kec.Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi melihat Riduan Alias Iwan keluar dari rumah terdakwa Sanah, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Riduan Alias Iwan dan dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Sanah, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju dapur rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi mencurigai gerak gerik terdakwa Sanah dengan mengambil sesuatu dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua koma satu enam) gram, kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Riduan Alias Iwan yang diperoleh dengan cara membeli dari Evi (belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa Sanah berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SANAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.DS72DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) buah plastik transparan berisikan kristal warna putih dengan berat 0,4880 gram milik terdakwa Sanah dan terdakwa Riduan Alias Iwan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **SANAH**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Dan atau percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Sujono Siahaan dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Riduan Alias Iwan (berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi / menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel. Syahmad Kec.Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa Sanah yang terletak di Jalan Keramat Gang Katu No.147 Lk.IV Kel. Syahmad Kec.Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi melihat Riduan Alias Iwan keluar dari rumah terdakwa Sanah,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Riduan Alias Iwan dan dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Sanah, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju dapur rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi mencurigai gerak gerik terdakwa Sanah dengan mengambil sesuatu dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua koma satu enam) gram, kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Riduan Alias Iwan, selanjutnya terdakwa Sanah berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SANAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.DS72DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) buah plastik transparan berisikan kristal warna putih dengan berat 0,4880 gram milik terdakwa Sanah dan terdakwa Riduan Alias Iwan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Satria Osvando Sitorus, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan melihat saksi Riduan Alias Iwan keluar dari sebuah rumah milik Terdakwa, dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riduan Alias Iwan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kearah dapur rumahnya lalu mengambil sesuatu yang langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kirinya dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Transparan besar berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram, dan atas pertanyaan saksi, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan, Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Riduan Alias Iwan yang dibelinya dari Evi (dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh saksi Riduan Alias Iwan tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijualnya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat dari saksi Riduan Alias Iwan dari menjual

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp



shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Satria Osvando Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan melihat saksi Riduan Alias Iwan keluar dari sebuah rumah milik Terdakwa, dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riduan Alias Iwan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan di rumah tersebut, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke arah dapur rumahnya lalu mengambil sesuatu yang langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kirinya dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu ditemukan 1



(satu) Buah Plastik Transparan besar berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram, dan atas pertanyaan saksi, saksi Dedy Ginting, dan Sujono Siahaan, Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Riduan Alias Iwan yang dibelinya dari Evi (dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa shabu yang dibeli oleh saksi Riduan Alias Iwan tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijualnya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat dari saksi Riduan Alias Iwan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. saksi Riduan Alias Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi pergi dari rumahnya menuju ke Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk membeli shabu dari Evi (dpo), dan sesampainya disana, saksi bertemu dengannya dan memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Evi (dpo) selanjutnya Evi (dpo) memberikan shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) Gram, lalu saksi pulang kerumah dan





sekira pukul 06.00 Wib, saksi pergi kerumah Terdakwa untuk berjualan Shabu dirumahnya, dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi memberikan uang hasil penjualan shabu miliknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi pergi dari rumahnya menuju kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Buah Plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) Gram dengan tujuan untuk dijual dirumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi langsung masuk kedalam rumahnya dan meletakkan shabu tersebut diatas meja, lalu saksi pergi kedepan rumah Terdakwa untuk duduk – duduk dan menunggu pelanggan, akan tetapi sekira pukul 10.00 Wib, tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dibawa masuk kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ternyata 1 (satu) Buah Plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) Gram yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja sudah diamankan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kirinya, lalu kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan 1 (satu) Buah Plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) Gram ;
- Bahwa saksi mengakui shabu yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang mana dari 2 (dua) gram shabu yang saksi terima tersebut kemudian saksi bagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijualnya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat saksi dari menjual shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada diluar teras rumahnya yang ada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Riduan Alias Iwan sedang ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang, kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang menuju kerumah Terdakwa, lalu anggota kepolisian masuk kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan saat itu juga Terdakwa menyusul masuk dan langsung menuju kearah belakang dapur rumah Terdakwa untuk mematikan kompor dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) Buah Plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) Gram diatas meja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil dan menyimpan shabu tersebut agar tidak ditemukan oleh anggota kepolisian akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan shabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kirinya, ada anggota kepolisian yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan bertanya “apa yang kamu masukkan ke kantong celana nenek, coba nenek keluarkan” dan saat itu Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) Gram ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Riduan Alias Iwan yang dibelinya dari Evi (dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijual oleh saksi Riduan Alias Iwan dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat dari saksi Riduan Alias Iwan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya dimana baik Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua koma satu enam) gram dan netto 0,77 (nol koma tujuh) gram, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS72DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 01 September 2022, Nomor Surat : R/387/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/514/VIII/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan identitas sample sebagai berikut : Jenis sample : A : Kristal, Jumlah Sample : A : 1 Sample, dengan Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,4880 gram, Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,4100 gram, yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RIDUAN Alias IWAN dan SANAH adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1176/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN PRAMANA PUTRA, Selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Bripka Dian Permana Putra, Nrp. 85060535 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Putih berisi narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan melihat saksi Riduan Alias Iwan keluar dari sebuah rumah milik Terdakwa, dan melihat hal tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riduan Alias Iwan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kearah dapur rumahnya lalu mengambil sesuatu yang langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kirinya dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Transparan besar berisikan Narkotika

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp



jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan atas pertanyaan saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan, Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Riduan Alias Iwan yang dibelinya dari Evi (dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa shabu yang dibeli oleh saksi Riduan Alias Iwan tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijualnya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat dari saksi Riduan Alias Iwan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya dimana baik Terdakwa maupun saksi Riduan Alias Iwan tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS72DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 01 September 2022, Nomor Surat : R/387/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/514/VIII/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan identitas sample sebagai berikut : Jenis sample : A : Kristal, Jumlah Sample : A : 1 Sample, dengan Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,4880 gram, Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,4100 gram, yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RIDUAN Alias IWAN dan SANAH adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1176/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN PRAMANA PUTRA, Selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Bripka Dian Permana Putra, Nrp. 85060535 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Putih





berisi narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad-1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,



Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Sanah yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Sanah, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sanah adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Sanah, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

### (Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

### (Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

### (Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS72DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 01 September 2022, Nomor Surat : R/387/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/514 /VIII/2022/SPKT.SATRESNARKOBA\POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan identitas sample sebagai berikut : Jenis sample : A : Kristal, Jumlah Sample : A : 1 Sample, dengan Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,4880 gram, Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,4100 gram, yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RIDUAN Alias IWAN dan SANAH adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1176/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN PRAMANA PUTRA, Selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Bripka Dian Permana Putra, Nrp. 85060535 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Putih berisi narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedy Ginting bersama dengan saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Jalan Keramat Gang Katu No. 147 Lk. IV Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan melihat saksi Riduan Alias Iwan keluar dari sebuah rumah milik Terdakwa, dan melihat hal tersebut, saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riduan Alias Iwan ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tersebut, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke arah dapur rumahnya lalu mengambil sesuatu yang langsung dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kirinya dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Transparan besar berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan atas pertanyaan saksi Dedy Ginting, saksi Satria Osvando Sitorus, dan Sujono Siahaan, Terdakwa dan saksi Riduan Alias Iwan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Riduan Alias Iwan yang membelinya dari Evi (dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh saksi Riduan Alias Iwan tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket yang dijualnya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan keuntungan yang didapat dari saksi Riduan Alias Iwan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya dimana baik Terdakwa maupun saksi Riduan Alias Iwan tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Asnah adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Transparan besar berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,16 (dua koma enam belas) gram dari kantong



celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa yang sebelumnya diletakkan saksi Riduan Alias Iwan di Meja yang ada di rumah Terdakwa, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma satu enam) gram dan netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Riduan Alias Iwan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Sanah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,16 (dua koma satu enam) gram dan netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Riduan Alias Iwan**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH. MH., dan Asraruddin Anwar, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Desember 2022, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Marsal Tarigan, SH. MH.,

t.t.d.

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2022/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)